



**Nomor 115 K/Pid/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Para Terdakwa:

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- Subsidaire : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA alias AAN bin M. IRSAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD ILHAM UTAMA bin HODDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan atau ikut melakukan mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-2 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA alias AAN bin M. IRSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. MUHAMMAD ILHAM UTAMA bin HODDONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurang selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA alias AAN bin M. IRSAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD ILHAM UTAMA bin HODDONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mengambil keuntungan

Halaman 2 dari 7 halaman

Putusan Nomor 115

K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA alias AAN bin M. IRSAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD ILHAM UTAMA bin HODDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 143/PID/2023/PT SMR tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman

Putusan Nomor 115

K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 186/Akta Pid.B/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 19 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan

Halaman 4 dari 7 halaman

Putusan Nomor 115

K/Pid/2024



Penuntut Umum dengan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut Penuntut Umum maka dakwaan yang tepat adalah dakwaan Primair;

- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
  1. Bahwa Para Terdakwa telah menjual *handphone* Samsung A 23 pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA ditempat Sogol di jalan Pertamina Km 0 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
  2. Bahwa *handphone* Samsung A 23 tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHANI yang kemudian oleh Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHANI diserahkan kepada Para Terdakwa di rumah Terdakwa II;
  3. Bahwa selanjutnya Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHANI meminta Para Terdakwa sebagai perantara untuk menjualkan *handphone* Samsung A 23, dimana Para Terdakwa menjualnya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di Persidangan diketahui Para Terdakwa telah menjual *handphone* hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHANI dan untuk itu Para Terdakwa mendapatkan keuntungan. Dengan adanya pengetahuan Para Terdakwa bahwa barang yang dijual merupakan barang curian, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Subsidair;

Halaman 5 dari 7 halaman

Putusan Nomor 115

K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman

Putusan Nomor 115

K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**

**NIP: 19660601 199212 1 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman*

*Putusan Nomor 115*

*K/Pid/2024*